



**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
SHOPEE PAYLATER SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DALAM
TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

AD'HA QADLI ZAKA

11000119140356

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI METODE PEMBAYARAN
DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

AD'HA QADLI ZAKA

NIM 11000119140356

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP. 196906301993032002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN


**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI METODE PEMBAYARAN
DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

AD'HA OADLI ZAKA
NIM 11000119140356

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024
Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Paramita Rrananingtyas, S.H., LL.M.
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I




Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 10 Januari 2024



Ad'ha Qadli Zaka

11000119140356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” – **Al Baqarah 286**

“Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang baik di hari esok.” – **Penulis**

PERSEMBAHAN

“Atas Berkat Rahmat Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua, Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Sri Wulandari yang telah membesarkan, mendidik, mendukung dan mendoakan keberhasilan penulis. Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama pengerjaan skripsi. Serta seluruh orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi. Dan almamater, Universitas Diponegoro.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA”. Adapun tujuan penyusunan penulisan hukum adalah untuk memenuhi salah satu syarat pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari penulis membutuhkan peran, bantuan, bimbingan dan dukungan dari pihak lain dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati serta ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
4. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Irawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Moh. Asadullah Hasan Al Asy'Arie, S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Riyadi, S.Sos. dan Ibu Sri Wulandari
9. Sahabat – sahabat yang telah memberikan dukungan yang tiada henti serta menemani proses penyelesaian tugas akhir.
10. Pihak - pihak yang membantu saya untuk memperoleh data penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga jasa-jasa seluruh pihak yang sudah disebutkan diatas mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan hukum ini memiliki manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembacanya.

Semarang, 10 Januari 2024

Ad'ha Qadli Zaka

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAM PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ASBSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Metode Pengumpulan Data.....	15
G. Metode Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
I. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang E-commerce.....	20
1. Definisi tentang E-commerce.....	20
2. Asas dan Prinsip Jual Beli.....	21
3. Bentuk E-Commerce.....	24
4. Sistem Penyelenggaraan E-Commerce.....	26
5. Bentuk Tanggung Jawab.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Metode Pembayaran E-commerce.....	29

1.	Cash On Delivery (Tunai).....	29
2.	Transfer Bank.....	30
3.	Berakhirnya PT.....	30
4.	Paylater	30
C.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	31
1.	Perlindungan Hukum dari Sisi Pelaku	32
2.	Perlindungan Hukum dari Sisi Konsumen.....	32
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Sisi Produk.....	33
D.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	35
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	35
2.	Perlindungan Konsumen dari Sisi Pelaku Usaha.....	36
3.	Perlindungan Konsumen dari Sisi Konsumen	37
BAB III	Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
A.	Hasil Penelitian.....	39
1.	Penyajian Penelitian	39
2.	Regulasi Pengaturan Sistem Paylater di Indonesia	47
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater.....	57
B.	Pembahasan	61
1.	Pengaturan Hukum Terhadap Sistem Paylater yang Diterapkan Pada Transaksi E-commerce di Indonesia.....	61
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Atas Penggunaan Paylater Sebagai Metode Pembayaran di Platform Shopee	78
BAB IV	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

Berbisnis *online* menggunakan aplikasi elektronik merupakan penerapan prinsip *e-commerce* yang sangat populer di masyarakat. PT. Shopee International merupakan salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa layanan *e-commerce* tersebut. Shopee memberikan inovasi dalam sistem pembayaran secara kredit dengan mengadakan fitur Shopee *Paylater* yang merupakan metode pembayaran dengan sistem kredit secara *online*. Keunggulan dari fitur Shopee *Paylater* yaitu mampu memberikan pinjaman cepat dengan suku bunga dan biaya pemrosesan yang sangat rendah. Oleh sebab itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap sistem *paylater* yang diterapkan pada transaksi *e-commerce* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang ditujukan kepada pihak pengguna *paylater*.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus kepada pengakajian hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi nyata di masyarakat. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil yang terbagi menjadi dua poin penting. Poin pertama menyatakan bahwa model perdagangan *buy now paylater* merupakan transaksi perdagangan baru melalui skema jual beli kredit dan pemerintah sudah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam mengatur model perdagangan elektronik tersebut, baik secara generalis maupun spesialis. Adapun poin kedua yaitu perlindungan terhadap ketidaksesuaian produk baik secara kualitas maupun kuantitas dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Terdapat dua dasar hukum penting yang melandasi penggolongan ini, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Shopee, Paylater, Perlindungan Konsumen